

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Akad *Muzara'ah* di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung**

Dari hasil penelitian mengenai Kesejahteraan Petani Penggarap dengan Penerapan Akad *muzara'ah* dengan Pendekatan *maqashid syariah*. Pertama mengenai penerapan akad *muzara'ah* di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, bahwasanya secara garis besar para petani di Desa Wates telah menerapkan akad *muzara'ah* yang mereka menyebutnya dengan pembagian hasil mertelu dengan sesuai syariat Islam tidak ada unsur kecurangan dan ketidak jujuran, meskipun mereka belum begitu memahami nama-nam akad kerjasama pertanian dalam Islam.

Dari hasil wawancara yang peneliti dapat dari beberapa pemilik lahan, ketua kelompok tani, dan petani penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung mereka sudah menerapkan pengelolaan pertanian dengan pembagian hasil mertelu yang dalam Islam disebut dengan *muzara'ah*, hal ini seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Rizki Wardani dan Siti Inayatul Faizah yang dalam penelitiannya menjelaskan mengenai penerapan akad *muzara'ah* dengan Pendekatan *maqashid Syariah* yang mampu meningkatkan tingkat pendapatan petani serta

kesejahteraanya.<sup>107</sup> Pengertian *muzara'ah* sendiri pada Bab II dijelaskan bahwa dalam bukunya Fiqh Ekonomi Islam, Mardani menjelaskan bahwa *muzara'ah* merupakan kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap dimana bibitnya berasal dari pihak pemilik lahan.<sup>108</sup> Penerapan akad *muzara'ah* di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung menurut para petani adalah :

#### 1. Penerapan Akad *Muzara'ah*

Dalam menerapkan akad *muzara'ah* petani desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung mengenal istilah *muzara'ah* ini dengan pembagian hasil mertelu. Mereka juga kurang mengetahui mengenai penerapan ilmu *muzara'ah* secara ilmu pengetahuan Islam. Akan tetapi dalam melakukan kerjasama *muzara'ah* para petani baik pemilik lahan dan petani penggarap telah melaksanakannya sesuai syariat Islam, yaitu tidak ada unsur kecurangan dan ketidakjujuran sehingga pekerjaan yang mereka lakukan memberikan manfaat bagi keduanya dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Arga Satria Wisesa dan Siti Inayatul Faizah.<sup>109</sup> Bahwa buruh tani Sugio Lamongan kurang memahami mengenai istilah *muzara'ah*, akan tetapi dalam

---

<sup>107</sup>Dian Risqi Wardani dan Siti Inayatul Faizah, "Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah di Tulungagung", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 06, No. 01, 2019. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 13.10

<sup>108</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), hal. 204

<sup>109</sup>Arga Satria Wisesa dan Siti Inayatul Faizah, "Penerapan Sistem Muzara'ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 07, No. 01, 2020. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.14

bekerja mereka memahami mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang saat bekerja di dalam Islam sehingga selalu diterapkan prinsip kejujuran pada saat bekerja sebagai buruh tani.

## 2. Kriteria Khusus Akad *Muzara'ah*

Dalam melakukan kerjasama dengan akad *muzara'ah*, petani di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung tidak menerapkan kriteria khusus mengenai petani penggarap yang akan bekerjasama mengelola lahan mereka. Karena hal ini diyakini, bahwa para petani sudah memiliki kemampuan dalam bercocok tanam dalam bidangnya masing-masing, seperti ada yang kemampuannya menanam sayur-sayuran, palawija, ataupun tembaka hal ini biasanya karena setiap jenis tanaman memang memiliki tata cara merawat yang berbeda-beda.

## 3. Penerapan *Ijab* dan *Qabul*

Ada 6 rukun akad *muzara'ah*, yaitu adanya pemilik tanah, adanya petani penggarap, objek, *Ijab* dan *Qabul*, dari keempat rukun tersebut para petani sudah memenuhinya. Petani di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung melakukan perjanjian *muzara'ah* salah satunya adalah dengan bermusyawarah, yaitu melalui pertemuan antara kedua belah pihak yang melakukan akad sehingga tercapainya mufakat. Dalam hal ini petani tidak pernah melakukan perjanjian secara tertulis atau hitam diatas putih.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Firman Muh.

Arif.<sup>110</sup>Dimana penerapan akad *muzara'ah* di Kabupaten Luwu Timur dalam kesepakatan perjanjiannya dilakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak yang melakukan akad, perjanjian yang mereka lakukan tidak didasarkan hitam di atas putih melainkan hanya pencapaian musyawarah mufakat saja.

#### 4. Penerapan Bagi Hasil *Muzara'ah*

Dalam menerapkan pembagian hasil petani desa Wates melakukannya sesuai dengan teori penerapan akad *muzara'ah* yaitu dengan seperdua, sepertiga, atau seperempat. Pada hal ini petani desa Wates Kecamatan Campurdarat menerapkannya dengan sepertiga atau mertelu. Pembagian hasilnya mereka sepakati diawal perjanjian, pembagian ini tidak bisa ditentukan secara mutlak karena hasil panen tidak selalu pasti terkadang ada saat berhasil panen dan gagal panen. Pembagian banyaknya secara mutlak biasanya dilakukan setelah hasil panen keluar, karena bibit dan alat pertanian dari pihak pemilik lahan maka jika mendapatkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dahrum dan Thamrin Logawi.<sup>111</sup>Bahwa dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pembagian hasil panen tidak ditentukan secara mutlak diawal perjanjian, pembagian mutlak hasil panen ditentukan pada saat sudah selesai panen

---

<sup>110</sup>Firman Muh. Arif, "Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan", *Jurnal Islamic Economic Law*, Vol. 03, No. 02, 2018. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.30

<sup>111</sup>Dahrum dan Thamrin Logawi, "Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukamba", *Jurnal Ekonomi Islam Febi UIN Alaudin Makasar*, 2016. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 14.40

dengan melihat hasil pendapatan panen untuk kemudian dibagi oleh kedua belah pihak.

#### 5. Batas Waktu Pelaksanaan Akad *Muzara'ah*

Batas waktu pelaksanaan akad *muzara'ah* harus jelas biasanya ditentukan diawal perjanjian semisal dalam jangka waktu satu, dua, tiga, atau lebih dari itu. Batas waktu yang ditetapkan harus jelas karena akad *muzara'ah* mengandung sewa menyewa atau upah mengupah sehingga keduanya harus diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan sesuai dengan tujuan dari *Muzara'ah* sendiri yaitu saling tolong menolong. Petani desa Wates menerapkan batas waktunya diawal perjanjian, akan tetapi jika batas waktunya sudah habis bisa diperpanjang selama pihak pemilik lahan membolehkannya. Hal ini sesuai yang pernyataan yang disampaikan oleh salah satu informan pemilik lahan di desa Wates yaitu batas waktunya harus diperjelas akan tetapi ada juga yang melebihi batas waktu yang telah disepakati. Akan tetapi hal ini sudah terlebih dulu dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

#### 6. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

*Muzara'ah* bisa berakhir apabila salah satu diantara kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh pak Suyanto dan informan petani lainnya. Apabila salah satu kedua belah pihak yang berakad mengalami kecelakaan atau meninggal maka jika yang meninggal adalah pihak pemilik lahan dan tanamannya masih dalam keadaan hijau maka petani

penggarap wajib melanjutkan mengelola tanaman tersebut hingga panen, pihak ahli waris dari pemilik lahan tidak memiliki hak untuk melarangnya. Jika sebaliknya, yang meninggal adalah pihak petani penggarap maka ahli warisnya dapat melanjutkan mengelola tanaman tersebut apabila masih hijau tetapi dengan syarat tidak ada larangan dari pemilik lahan.

#### **B. Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad *Muzara'ah* dengan Pendekatan *Maqashid Syariah***

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang penting dalam menjaga dan membina terbentuknya suatu stabilitas ekonomi. Sejahtera (well-being) dapat didefinisikan sebagai kondisi yang menunjukkan pada kesejahteraan social (*Sosial Wealfer*) yaitu merupakan suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material maupun non-material. Hal ini sesuai dengan teori Midley, ia mendefinisikan bahwa kesejahteraan sosial sebagai *a condition or state of human well-being*. Kondisi sejahtera terjadi apabila kondisi manusia aman dan damai yaitu tercukupinya segala kebutuhan gizi, kesehatan, tempat tinggal, dan pendapatan yang cukup.<sup>112</sup>

Kesejahteraan hidup dalam Islam, dapat di definisikan sebagai sesuatu yang menjadi dambaan bagi setiap manusi, yaitu dimana masyarakat yang sejahtera tidak akan dapat diwujudkan jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan

---

<sup>112</sup> Salamah, *Pengantar Ilmu Sejahtera...*hal. 01

ini harus dituntaskan karena merupakan suatu hal yang menggambarkan suatu kondisi perekonomian yang serba kurang dengan cara bekerja.<sup>113</sup> Mayoritas petani di Desa Wates adalah beragama Islam, oleh karena itu kesejahteraan yang mereka capai tidak hanya disesuaikan dengan kebutuhan dunia tapi juga untuk mencapai falah. Para petani memahami bahwa definisi untuk mencapai sebuah kesejahteraan dalam bekerja tidak hanya untuk mendapatkan uang ataupun keuntungan, tetapi harus didasari dengan kejujuran, tidak ada kecurangan, dan pihak yang dirugikan sehingga mendapatkan Ridho Allah SWT.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakuka oleh Zainudin S dan Eno Suhandani.<sup>114</sup> Bahwa untuk mensejahterakan masyarakat Luwu Timur dilakukan kerjasama *muzara'ah* sebagai wujud pemberdayaan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan mengurangi pengangguran dan membantu kelancaran ekonomi sosial dengan tetap memperhatikan syariat-syariat Islam. Hal ini bertujuan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segi ekonomi saja tetapi juga mencapai kebutuhan akhirat.

Salah satu usaha manusia untuk mensejahterakan dirinya dan keluarganya adalah dengan bekerja, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk selalu berusaha dan bekerja untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Masyarakat desa Wates Kecamatan

---

<sup>113</sup> Qardawi, *Kiatt Islam Mengentaskan Kemiskinan...*hal. 32

<sup>114</sup>Zainudin S dan Eno Suhandani, "Muzara'ah dan Kesejahteraan Masyarakat Luwu Timur", *Jurnal Muamalah*, VolVI, No 01, 2016. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 13.20

Campurdarat Kabupaten Tulungagung, untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagian besar penduduknya adalah bermata pencaharian sebagai seorang petani. Oleh karena itu ada sebagian dari mereka yang tidak memiliki lahan, maka dengan cara menyewa atau menggarap tanah milik orang lain. Dalam Islam kerjasama dalam bidang pertanian memiliki dua akad yang paling banyak dikenal yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

*Muzara'ah* merupakan akad kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, dimana bibit dan alat pertanian diperoleh dari pihak pemilik lahan dengan pembagian hasil seperdua, sepertiga, ataupun seperempat dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Sedangkan *mukhabarah* adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dengan seluruh bibit maupun alat produksinya ditanggung oleh pihak penggarap dengan pembagian hasil yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan Bersama. Akan tetapi di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ini, banyak yang menggunakan akad *muzara'ah* dalam bekerjasama dibidang pertanian hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh para informan.

Menurut Rahman, *muzara'ah* memiliki arti sewa dengan bentuk bagi hasil pada suatu lahan pertanian. Dimana pihak *musaqat* hanya bertugas mengairi serta memelihara lahan tersebut. Besarnya sewa ditetapkan dari hasil produksi dengan cara menentukan besarnya masing-masing dalam bentuk proporsi seperti  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ , dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak serta berdasarkan kebijakan masing-

masing daerah dan kondisi dimana tanah tersebut berada.<sup>115</sup>

Sedangkan menurut Imam Maliki, *muzara'ah* adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama dalam sektor pertanian<sup>116</sup>. Kerjasama *muzara'ah* didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan saling menguntungkan satu sama lain sehingga ketika nanti panen telah tiba, hasil panen yang dihasilkan akan dinikmati oleh keduanya baik keuntungan maupun kerugiannya yaitu baik dari pemilik lahan maupun pihak petani penggarap, karena setiap kerjasama pasti memiliki resiko apalagi dalam bertani hasil panen tidak bisa diprediksi besar perolehannya karena semua tergantung keadaan alamnya juga. Kerjasama yang demikian merupakan suatu solusi yang adil yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Kerjasama ini diperbolehkan oleh Rasulullah saw sesuai dengan hadist di bawah ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلًا أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ  
تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Ibnu Umar : “*Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertanian (palawija)*“ . (H.R Muslim)<sup>117</sup>

Ayat tersebut diatas adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam

<sup>115</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 2005), hal. 326

<sup>116</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami Wa'adillatuh*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 2003), Hal. 613

<sup>117</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta : Darul Falah, 2005), hal. 693

Bukhari dan Muslim dimana dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw telah menyerahkan lahan miliknya untuk penduduk Khaibar dengan perjanjian bagi hasil. Hadist ini merupakan salah satu alasan bahwa *muzara'ah* telah diperbolehkan yaitu merupakan sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad saw hingga beliau wafat, yang kemudian dikerjakan oleh Khafaur Rasyidin hingga akhir hayatnya. Tidak berhenti disitu, kemudian telah diikuti oleh orang-orang sesudahnya, sehingga semua ahli bait Nabi di Madinah juga telah mengerjakannya.<sup>118</sup>

Selanjutnya dapat dilihat berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti peroleh dari lapangan, dengan teknik observasi dan wawancara kepada para petani penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, beberapa pemilik lahan, dan salah satu ketua kelompok tani terkait dengan kesejahteraan petani penggarap dengan penerapan akad *muzara'ah* dengan pendekatan *maqashid myariah* maka diketahui bahwa kerjasama *muzara'ah* ini lebih banyak memberikan dampak positif bagi petani penggarap di Desa Wates sehingga memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari sandang, papan, dan pangan, bahwa mereka sudah dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera II dan III. Keberadaan keluarga sejahtera digolongkan ke dalam 5 tingkatan yaitu:

1. Keluarga Pra Sejahtera, keluarga Pra Sejahtera merupakan keluarga

---

<sup>118</sup>Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya : PT Bima Ilmu, 2000), hal. 386

- yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar pada umumnya seperti kebutuhan spriritual : pangan, sandang, papan, serta kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera I, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar, tetapi mereka belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
  3. Keluarga sejahtera II, keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologinya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
  4. Keluarga sejahtera III, keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
  5. Keluarga sejahtera III plus, keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya dan pengembangan keluarganya, dan memberikan sumbangan teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera 3 plus adalah mampu memenuhi indikator sejahtera I – III.

Kesejahteraan diperoleh tidak hanya dalam bentuk harta tetapi juga untuk mencapai akhirat. Oleh karena itu implementasi *muzara'ah* harus disesuaikan dengan *maqashid al syariah*. *Maqashid al syariah* merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri, dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh para ulama-ulama sesudah periode *tabi' tabi'in*. Sesuai dengan pemikiran mayoritas para ulama tentang eksistensi ilmu *maqashid al syariah*, maka penetapan hukum Islam harus diilhami dengan pemahaman yang penuh bahwa setiap penetapan hukum Islam harus mempertimbangkan masalah yang hendak diwujudkan.<sup>119</sup>

Pemakaian kata al-syariah dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah Swt dalam *QS. Al-Jaatsiyah* surat ke 45 ayat 18 yang berbunyi :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya :

*Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.*<sup>120</sup>

<sup>119</sup> Muhammad al-Thahir, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, (Yordania : Dar al-Nafa'is, 2001), hal. 89

<sup>120</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Marwah, 2010), hal. 500

Petani penggarap di desa Wates telah menerapkan implementasi *muzara'ah* yang didasarkan pada *maqashid syariah* yang dicerminkan melalui 5 (lima) hal pokok yaitu :

1. *Ad-din* (Agama)

*Ad-din* artinya adalah untuk menjaga agama. Bahwa dianjurkan untuk setiap umat Islam untuk menjaga agamanya. Sebagai bentuk penjagaan terhadap agama, maka Allah Swt telah memerintahkan kepada umat Islam untuk selalu mendekatkan diri kepadanya yaitu dengan cara beribadah. Diantara bentuk ibadah tersebut adalah sholat, zakat, puasa, dan haji, zikir, doa dll. Dalam dunia Islam, kata Al-din telah melekat pada diri manusia masing-masing, dimana manusia diwajibkan untuk selalu mengingat Allah kapanpun dan bagaimanapun keadaanya, salah satunya saat bekerja ketika mendengar adhzan manusia diwajibkan untuk meninggalkan pekerjaannya dan segera menjalankan sholat. Karena segala rezeki yang kita peroleh merupakan pemberian dari Allah.

Kerjasama *muzara'ah* yang merupakan salah satu pekerjaan yang memberikan manfaat untuk petani penggarap dalam menafkahi keluarganya didasarkan pada prinsip bagi hasil, tidak ada unsur kejahatan, kecurangan, dan ketidak adilan. Dalam hal ini segala sesuatunya dibagi rata yaitu sesuai dengan untung dan rugi. Dalam Agama Islam, telah dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling tolong menolong, dilarang untuk berbuat zalim terhadap orang lain, merampas

hak milik orang lain, dan menumpuk harta secara tidak halal. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah untuk selalu melaksanakan sholat, puasa, haji, dan untuk memberikan sebagian harta yang kita miliki yaitu dengan penetapan zakat sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam.<sup>121</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dalam wawancara pada beberapa petani menurut petani implementasi pada implementasi ad-din adalah seperti :

a. Tidak melalaikan sholat

Implementasi ad-din untuk menjaga agama ditunjukkan oleh para petani di Desa Wates salah satunya adalah bapak Suryono yang merupakan petani penggarap yaitu berupa tindakan yang beliau lakukan dalam bekerja di sawah ketika beliau mendengar adhan yaitu segera meninggalkan pekerjaannya dan segera pulang untuk menunaikan sholat wajib. Setiap pekerjaan yang kita lakukan akan selalu diawasi oleh Allah, sehingga untuk mendapatkan keridhoan Allah ketika ingin mencapai sesuatu kita tidak boleh meninggalkannya dan senantiasa beribadah kepadanya seperti Firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi :

خَلَقْتُمَا لِيَعْبُدُونَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي  
لِيَعْبُدُونَا وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي

Artinya : “ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan

---

<sup>121</sup> Muhammad Baqir, *Keunggulan Ekonomi Islam : Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan Pemikiran Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Pustaka Zahra, 2008), hal. 169

*supaya mereka beribadah kepadaku”<sup>122</sup>*

Surat ini berisi kandungan untuk seluruh makhluk Allah Swt, untuk menyembah kepada Allah Swt. Baik manusia ataupun jin diperintahkan untuk selalu taat kepada Allah Swt dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena tujuan hidup manusia adalah untuk mendapatkan keridhoan Allah dan semua yang bernyawa pasti mati sehingga ketika hidup kita tidak boleh hanya mementingkan dunia sehingga melupakan akhirat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dian Risqi Wardani dan Siti Inayatul Faizah.<sup>123</sup> Bahwa petani penggarap di Desa Pakel Kecamatan Pakel menerapkan dalam bekerja khususnya bercocok tanam harus senantiasa menjalankan sholat dan tidak boleh meninggalkannya, karena bekerja merupakan ibadah kepada sang pencipta sehingga ketika mengerjakannya kita tidak boleh melalaikan kewajiban kepada Allah Swt agar hati senantiasa dekat dengannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa mengenai anjuran Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk bercocok tanam, karena di dalam bercocok tanam terdapat dua manfaat yaitu manfaat dunia dan manfaat agama. Dimana manfaat dunia adalah, dengan

---

<sup>122</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung : Marwah, 2010), hal. 523

<sup>123</sup> Dian Risqi Wardani dan Siti Inayatul Faizah, “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara’ah dengan Pendekatan Maqashid Syariah di Tulungagung”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 06, No. 01, 2019. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 13.40

bercocok tanam menghasilkan produksi (menyediakan bahan makanan). Karena dalam bercocok tanam yang dapat mengambil manfaatnya selain petani itu sendiri juga masyarakat. Dan manfaat agama yaitu berupa pahala dan ganjaran, sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan selalu dalam jalan yang benar dengan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai umat muslim.<sup>124</sup>

Dilihat dari sisi yang lain petani penggarap di desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung sangat rajin dalam bekerja, mereka memulai aktifitas bercocok tanam dari pagi hingga siang menjelang dzuhur lalu kembali lagi ke sawah setelah dzuhur dan pulang sore hari menjelang ashar. Tujuan mereka bekerja adalah dapat memenuhi segala kebutuhan keluarga, selain memenuhi kebutuhan hidup hasil panen juga bisa dibagikan kepada sesama. Perilaku tersebut menggambarkan bahwa para petani tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sebuah kesejahteraan dunia petani penggarap juga mementingkan akhirat sehingga tidak melalaikan sholat.

---

<sup>124</sup>Abu Zakariya Mahyuddin Yahya, *Kitab Riyadhus Shalihin*, (Damakus : Dar ibn Kathir, 2007), hal.64

b. Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah umat muslim, yaitu dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk orang yang berhak menerimanya. Selain itu juga petani yang memiliki bekal nilai-nilai keagamaan tidak akan menyimpang dalam bekerja seperti kecurangan dalam pembagian hasil panen, karena mereka dapat membedakan haram dan halal. Para petani di penggarap di desa Wates telah memahami hal-hal tersebut sehingga dalam bekerja menggarap tanah milik orang lain mereka senantiasa jujur.

Kelima informan petani penggarap di desa Wates tidak lupa berbagi kepada sesama, selain sebagai rasa syukur mereka atas rezeki yang mereka peroleh mereka meyakini bahwa bersedekah kepada orang lain dapat menambah keridhoan Allah sehingga pendapatan yang mereka miliki akan menjadi berkah. Selain itu juga mereka juga selalu tertib melaksanakan zakat setiap tahunnya. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa warga desa cukup memahami nilai-nilai agama sehingga tidak melupakan kewajiban mereka. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 :

2. *an-nafs* (Jiwa)

Dijelaskan dalam Islam bahwa setiap manusia wajib menjaga jiwanya masing-masing dari hal buruk untuk terus berusaha dan memastikan agar tetap bisa bertahan hidup dan salah satunya adalah dengan bekerja. Bekerja merupakan salah satu upaya dalam menjaga

jiwa untuk tetap bisa bertahan hidup untuk memenuhi segala kebutuhan dan mengupayakannya. Bekerja dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah akan terus menjaga jiwa kita dari sesuatu yang buruk sehingga selalu terdapat energi positif dalam diri untuk senantiasa menjaga jiwa dari hal-hal buruk dan selalu mendekatkan diri kepada Allah.

Berdasarkan hasil dari penelitian dalam wawancara pada beberapa petani penggarap menurut petani implementasi pada *an-nafs* (Jiwa) adalah seperti :

a. Mengutamakan kejujuran dalam bekerja

Jika mengaitkan unsur ketidak jujuran dengan sesuatu yang halal tentu sangat bertolak belakang, karena setiap perbuatan kecurangan pastinya sangat dibenci oleh Allah Swt. Jika dalam bekerja untuk menjaga jiwa untuk tetap bertahan hidup dengan sesuatu yang haram akan mendapatkan dampak yang tidak baik untuk diri baik di dunia maupun di akhirat.

Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung selalu mengedepankan prinsip kejujuran dalam bekerja dan pembagian hasil kerjasama dengan akad *muzara'ah*. Para petani penggarap selalu transparan dalam memberitahukan hasil panen kepada pemilik lahan, sehingga mereka berpendapat bahwa hasil yang mereka peroleh nantinya akan mereka makan untuk terus bertahan hidup sehingga harus diperoleh dengan cara yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian ini dikuatkan oleh Bapak Sujito

selaku petani penggarap di desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Bapak Sujito mengatakan bahwa bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rokhani, sehingga tidak baik melakukan kecurangan dalam mengelola lahan orang.

### 3. *Al-'aql* (Akal)

Menjaga dan melindungi akal berarti menjaga dan melindungi akal bagaimana agar akal itu selalu dalam keadaan sadar dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada nilai-nilai ilahiah yaitu untuk tetap menjaga akal, manusia diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan wawasan yang cukup untuk menambah bekal dan untuk menghindari dari godaan dunia. Berdasarkan hasil penelitian dalam wawancara pada beberapa petani penggarap pada implementasi *al-'aql* adalah seperti :

#### a. Mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ilmu pengetahuan

Untuk menjaga akal agar senantiasa berada dijalan yang benar manusia harus senantiasa mendekatkan diri kepada sang pencipta yang mengetahui segala bentuk kebaikan dan keburukan manusia, akan tetapi hal tersebut perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan untuk tetap menjaga akal agar memiliki nilai-nilai luhur dan tidak terjerumus pada sesuatu yang dilarang sehingga dalam bekerja memiliki pedoman. Oleh karena itu diwajibkan bagi setiap umat manusia untuk mencari ilmu setinggi-tingginya. Ilmu merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh manusia

dalam menjalani hidup, orang yang berilmu akan mendapatkan manfaat sehingga dapat membedakan yang baik dan buruk karena akal. Petani penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dalam Implementasi *al-'aql* (akal), untuk senantiasa menjaga akal dengan mendekati diri kepada Allah mereka juga memiliki usaha untuk mendapatkan pengetahuan dari orang sekitar yang memiliki pendidikan di bidang pertanian seperti takaran obat-obatan, ilmu ini juga didapatkan dari perkumpulan kelompok tani yang biasanya dalam setahun mengadakan seperti sosialisasi tentang pentingnya tata cara mengelola lahan pertanian yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rata-rata petani pemilik lahan baik petani penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat banyak yang lulusan SD, sehingga untuk mengelola lahan pertaniannya meskipun mereka sudah memiliki keahlian yang baik tentang memilih benih, takaran obat-obatan, dan lain-lain, mereka juga masih membutuhkan wawasan tentang bagaimana mengelola lahan pertanian tersebut agar dapat lebih berkembang. Implementasi *muzara'ah* dalam *al-'aql* juga digambarkan dengan seperti usaha petani penggarap untuk mengelola lahan pertanian orang lain untuk menambah penghasilan sehingga dapat memberikan pendidikan yang lebih tinggi untuk anak-anaknya.

#### 4. *An-nasl* (Keturunan)

Dalam *Maqashid Syariah* telah dijelaskan, untuk manusia selalu menjaga anak keturunannya dengan sebaik-baiknya dan memeliharanya dengan baik. Menjaga berarti melindunginya dari segala hal yang ada di dunia, dan memeliharanya berarti mengusahakan segala kebutuhan hidupnya baik berupa tempat tinggal, makanan, pendidikan, dan kesehantannya. Salah satu implementasi *muzara'ah* dengan *an-nasl* (keturunan) pada petani penggarap desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung adalah dalam upaya memastikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak keturunannya adalah dengan bekerja untuk mendapatkan nafkah sehingga dapat tercukupinya kebutuhan jasmani dan rokhani. Impmentasi *an-nasl* pada petani penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat adalah sebagai berikut :

##### a. Mengusahakan sandang, pangan, papan yang lebih layak

Setiap orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak keturunannya. Memberikan tempat tinggal yang nyaman dan damai untuk bisa dijadikan tempat pulang dan berteduh, memberikan makanan yang sehat dan bergizi untuk anak-anaknya agar pertumbuhan serta kesehatan tubuh mereka terjamin dengan baik. Selain itu juga memberikan pakaian yang bagus seperti anak-anak lainnya, meskipun pakaian tersebut tidak bagus setidaknya layak untuk dipakai sehingga setiap anak merasakan kebahagiaan

dalam hidupnya. Akan tetapi, hal ini seringkali sulit diwujudkan karena suatu himpitan ekonomi yang setiap keluarga memiliki kadarnya masing-masing, sehingga mereka harus bekerja keras untuk dapat memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya.

Petani penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, menggarap lahan pertanian milik orang lain dengan akad *muzara'ah* adalah untuk mengusahakan segala macam kebutuhan bagi anak-anaknya agar mereka selalu dalam keadaan yang baik. Kerjasama pada akad *muzara'ah* ini dapat membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih sehingga dapat membantu mencukupi kebutuhan anak-anaknya.

b. Memberikan Pendidikan yang lebih baik

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga keturunan selain memberikan sandang, papan, dan pangan yaitu dengan mengusahakan pendidikan yang lebih tinggi untuk anak keturunannya. Petani penggarap bekerja di desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung salah satunya adalah untuk memberikan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya sehingga harapan mereka dimasa depan anak-anaknya bisa hidup berkecukupan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi *muzara'ah* oleh petani penggarap di Desa Wates sudah sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu salah satunya adalah untuk menjaga keturunan dengan menjaga dan memelihara anak-anak keturunannya dengan sebaik-baiknya mereka bekerja keras agar dapat tercapainya kesejahteraan bagi keluarganya.

#### 5. *Al-Maal* (Harta)

Selain bekerja untuk mendapatkan harta Islam juga menganjurkan untuk kita menjaga harta kita dari sesuatu yang haram, untuk dapat menjaga harta dari sesuatu yang tidak halal salah satunya adalah dengan memelihara harta melalui kasab dan usaha yang halal. Sehingga harta yang diperoleh menjadi berkah dalam kehidupan dan mendapat Ridho Allah SWT. Salah satu implementasi petani penggarap di desa Wates dalam *al-maal* (Harta) adalah :

- a. Mendapatkan harta dengan cara yang halal, jujur, dan tidak melanggar agama

Petani penggarap di desa Wates selalu menerapkan prinsip kejujuran dalam bekerja, meskipun mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi tapi mereka memahami dengan sebaik-baiknya bahwa dalam Agama Islam untuk memperoleh harta dianjurkan untuk selalu menerapkan kejujuran dan menjauhkan diri dari sesuatu yang haram. Ketika mereka bekerja sebagai petani

penggarap, mereka selalu transparan dalam memberitahukan hasil kepada pihak pemilik lahan tanpa ada yang disembunyikan sedikitpun. Jika hasilnya sedikit maka mereka juga memberikan bagiannya sesuai pendapatan, dan pun sebaliknya jika hasilnya banyak maka mereka membaginya secara adil.

Dari uraian diatas, dapat dilihat implementasi *Maqashid Syariah* sangat memiliki keterkaitan terhadap pola pikir serta cara bekerja petani penggarap dengan akad *Muzara'ah* dimana mereka tidak hanya mengedepankan kebutuhan duniawi tetapi juga akhirat. Selain itu juga dari ke 5 (lima) implementasi *Maqashid Syariah* tersebut yang paling berkaitan terhadap segi perekonomian adalah *al-maal* (harta). Al-maal (harta) merupakan salah satu dasar *Maqashid Syariah* yang paling memiliki keterkaitan dengan tingkat kesejahteraan dalam Islam, dimana al-maal (harta) menjelaskan bagaimana manusia tersebut bekerja untuk memperoleh hartanya dengan sesuatu yang tidak dilarang dalam agama sehingga mereka dapat mencapai tingkat kesejahteraan tidak hanya dalam upaya peningkatan segi perekonomian tetapi juga dapat bermanfaat untuk kehidupan di akhirat.

Pemahaman petani penggarap mengenai implementasi *Maqashid Syariah* dalam bekerja untuk memperoleh harta, akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan mereka. Sehingga mereka akan lebih memahami bagaimana manusia berperan di bumi tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, dimana harta tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi keluarganya dan orang lain yang membutuhkannya. Sehingga untuk

mencapai kesejahteraan hidup adalah ketika seseorang juga dapat bermanfaat bagi orang lain sehingga harta tersebut juga akan mendapatkan keridhoan Allah SWT.